

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Sejarah Dan Dasar Hukum Pembentukan OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pengawasan yang terintegrasi dan efektif, menggantikan peran pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Tujuan utama pendirian OJK adalah untuk memastikan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas.¹

OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang luas, antara lain melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa

¹ Pengaturan Dan et al., "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam," no. 2 (2004): 12–18.

keuangan. Dalam pelaksanaannya, OJK berwenang mengatur dan mengawasi lembaga perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, termasuk lembaga keuangan syariah. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku jasa keuangan, serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui edukasi, fasilitasi pengaduan, dan penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa.²

Karakteristik utama OJK adalah sebagai lembaga yang independen dan mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam konteks keuangan syariah, OJK juga berperan dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian, pembentukan OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011 merupakan langkah strategis untuk memperkuat integrasi, efektivitas pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan Indonesia.

² Septian Fujiansyah1 Hasim Purba, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023)

2. Struktur,Fungsi dan Tugas OJK.

Struktur OJK terdiri dari Dewan Komisioner sebagai pimpinan tertinggi, yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dewan Komisioner ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota yang membawahi bidang-bidang spesifik seperti pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Level	Jabatan/Unit	Tugas Relevan POJK 12/2023
1	Kepala Kantor Ayu Laksmi Syntia Dewi	Koordinasi Regional VI
2	Wakil Kepala Kantor	Pendampingan Teknis
3	Unit Pengawasan Perbankan	Implementasi UUS
3.1	Tim Sosialisasi TPID/TPAKD	Workshop 4 UUS (Agustus 2023)
3.2	Tim Monitoring SPS	Data DPK+17%, NPF-46%
3.3	Tim Spin-off	Roadmap Modal Rp1 Triliun

Fungsi utama OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki wewenang untuk membuat

regulasi, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku jasa keuangan yang melanggar peraturan. OJK juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan melalui edukasi, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, OJK bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan memantau dan menganalisis risiko yang dapat mengganggu keamanan dan kesehatan sektor keuangan.³

Secara ringkas, struktur OJK yang terdiri dari Dewan Komisioner dan unit-unit pengawasan di berbagai sektor, serta fungsi utamanya yang meliputi pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum, menjadikan OJK sebagai lembaga kunci dalam menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Indonesia. Dalam perspektif islam, tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan amanah dalam setiap urusan public merupakan perintah langsung dari Allah SWT, sebagaimana firman-nya

³.Serlika Aprita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021): 550, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini menegaskan bahwa lembaga seperti OJK memiliki amanah besar untuk bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengatur serta mengawasi sector keuangan nasional agar tercapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

3. Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan penguatan tata kelola, efisiensi, dan stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia. Latar belakang terbitnya peraturan ini didorong oleh dinamika perkembangan industri perbankan syariah, tuntutan transparansi, serta perlunya kepastian hukum dan penguatan struktur kelembagaan UUS, khususnya dalam menghadapi proses pemisahan (spin-off) dari bank induk

konvensional.⁴ Tujuan utama POJK 12/2023 adalah memperkuat UUS melalui pengaturan tata kelola yang lebih baik, mendorong efisiensi operasional, memastikan proses spin-off berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan permodalan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UUS di tengah tekanan ekonomi nasional maupun global.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) diterbitkan untuk memperkuat tata kelola, efisiensi, dan stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia. Substansi utama peraturan ini mencakup pengaturan struktur organisasi UUS yang lebih jelas, ketentuan modal minimum sebesar satu triliun rupiah untuk pendirian UUS, penerapan tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah, pelaporan keuangan yang transparan, serta pengawasan dan kepatuhan syariah yang lebih ketat. Selain itu, POJK 12/2023 juga mengatur mekanisme dan kriteria pemisahan (spin-off) UUS dari bank induk konvensional, termasuk aspek hukum, operasional, dan perlindungan konsumen. Melalui peraturan ini, UUS diharapkan dapat tumbuh secara mandiri dan

⁴ Rahmat Husein Lubis and Hikam Hulwanullah, "Analysis of Sharia Business Unit Spin-Off Regulations and Islamic Law," *Al Ahkam* 20, no. 1 (2024): 31–60, <https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.9802>.

berkelanjutan dengan struktur organisasi yang kuat dan tata kelola yang baik. Dalam konteks stabilitas keuangan, peraturan ini berperan penting dalam meningkatkan ketahanan UUS terhadap tekanan ekonomi, termasuk inflasi, dengan mendorong efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Secara konseptual, penerapan POJK 12/2023 dapat memperkuat daya tahan dan kemandirian bank syariah di daerah, seperti Provinsi Bengkulu, melalui peningkatan kepastian hukum, efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

B. Inflasi

1. Pengertian Inflasi Menurut Para Ahli

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu persentase perubahan harga rata-rata dari keranjang barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.⁵ Bank Indonesia (BI) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan harga untuk meningkat secara umum dan berkelanjutan, bukan

⁵ Rahmat Husein Lubis and Hikam Hulwanullah, 'Analysis of Sharia Business Unit Spin-Off Regulations and Islamic Law', *Al Ahkam*, 20.1 (2024), 31-60 (p. 35).

hanya kenaikan harga satu atau dua barang saja. Samuelson menyatakan inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Sementara Rahardja & Manurung menekankan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi satu sama lain.

2. Jenis Jenis Inflasi

Inflasi dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya, antara lain: demand-pull inflation (inflasi tarikan permintaan), yaitu inflasi yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat melebihi kapasitas produksi; cost-push inflation (inflasi dorongan biaya), yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti upah atau harga bahan baku; structural inflation (inflasi struktural), yang timbul akibat kendala struktural dalam perekonomian seperti distribusi barang yang tidak lancar; serta imported inflation (inflasi impor), yang terjadi akibat kenaikan harga barang impor atau depresiasi nilai tukar. Selain itu, terdapat juga built-in inflation, yaitu inflasi yang dipicu oleh ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan.⁶

⁶ Dinda Dewi Santika et al., “Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *GEMILANG: Jurnal*

3. Faktor Penyebab Inflasi di Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia meliputi jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, harga minyak dunia, harga emas, serta permintaan dan penawaran barang dan jasa. Dalam jangka pendek, nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi, sedangkan dalam jangka panjang, jumlah uang beredar, suku bunga BI, nilai tukar, dan ekspor berpengaruh signifikan. Selain itu, faktor struktural seperti distribusi barang, kenaikan harga energi, dan ketergantungan pada impor juga menjadi penyebab utama inflasi di Indonesia.⁷

4. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian dan Sektor Keuangan.

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi pendapatan riil, serta menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian. Inflasi juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, menurunkan efisiensi sektor keuangan, dan dapat menyebabkan penurunan aktivitas perbankan serta pasar modal. Jika inflasi melebihi ambang batas tertentu, kinerja sektor keuangan akan menurun drastis, sehingga penting untuk menjaga inflasi

Manajemen Dan Akuntansi 5, no. 3 (2025): 89, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2186>.

⁷ Arikatun Maimunah Et Al., "Pt. Media Akademik Publisher Dinamika Inflasi Di Indonesia: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Dan Dampak Terhadap Perekonomian," *Jma* 2, No. 6 (2024).

tetap rendah dan stabil demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁸

Inflasi juga dapat mengakibatkan penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi akan menurun, dan sebaliknya.⁹

Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, ada berbagai pandangan mengenai dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain pada tahun 1958, Philips menyatakan bahwa inflasi yang tinggi secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan tingkat pengangguran. Pendapat tersebut juga didukung oleh para tokoh perspektif

⁸ Hafidz Meiditambua Saefulloh, Rizah Fahlevi, and Alfa Centauri, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia."

⁹ Siti Nuriyah et al., "Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Dampak Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting* 1, no. 4 (2024)

struktural dan keynesian yang percaya bahwa inflasi tidak berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi sedangkan pandangan monetarist berpendapat bahwa inflasi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi yang terkendali dapat mendorong produktivitas dan investasi, sedangkan inflasi yang tinggi atau tidak stabil menekan daya beli, menghambat investasi, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi.¹¹

Perekonomian bisa dipicu oleh Inflasi. Ketika Hiperinflasi atau Inflasi ekstrim, tidak terkendali, perekonomian terasa lesu dan dalam situasi kacau balau. Orang menjadi kurang tertarik untuk menabung, berinvestasi, dan memproduksi sebagai akibatnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harga meningkat dengan cepat, dan individu tidak akan mampu menyerap dan mengimbangi kenaikan biaya kebutuhan. Pada kenyataannya, Inflasi tidak bisa diprediksi, dan kenaikan harga sering membuat konsumen lengah. Kinerja Bank bisa dipicu oleh Inflasi, terutama dalam hal penyaluran

¹⁰ Erika Feronika Br Simanungkalit, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Journal Of Management* 13, no. 3 (2020): 27–40.

¹¹ Alfiorance Devarareza Sujatmiko, Figur Budi Setiawan, and Nuria Alfina, “Nusantara Entrepreneurship and Management Review Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Kajian,” *Nusantara Entrepreneurship and Management Journal* 3, no. 1 (2025): 39–45.

kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan. Dari sudut pandang produsen, peningkatan Inflasi akan menyebabkan peningkatan produksi pasar yang berkelanjutan.¹²

Kenaikan harga Output berpotensi menurunkan penjualan produk di pasar jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan publik. Akibatnya, produsen akan kesulitan untuk menjual produknya. Mengingat sebagian dari dana Perusahaan kini bermula dari pinjaman Bank, keadaan ini pada akhirnya bisa berdampak pada kinerja keuangannya. Sebab beberapa penundaan kredit dan pembiayaan, peningkatan Inflasi bisa menyebabkan taraf profitabilitas Bank menjadi lebih rendah.

Inflasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan ketimpangan sosial.¹³

5. Perspektif Islam Tentang Inflasi

Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi dipandang sebagai fenomena yang dapat merusak keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Islam melarang praktik ihtikar (penimbunan barang untuk

¹² Anggel Jenita Devi, “Pengaruh Inflasi Terhadap Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Tahun,” *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2025): 413–30, <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i2.1494>.

¹³ Sefda Aulia and Fahry Ganang Saputra, “Dampak Inflasi Dan Deflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2020-2024,” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9699–9707.

menaikkan harga), israf (pemborosan), riba (bunga), dan spekulasi berlebihan, karena dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan uang yang sehat, serta pengawasan moral dan etika dalam aktivitas ekonomi untuk mencegah terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat. Upaya pengendalian inflasi dalam Islam dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.¹⁴ Islam memandang inflasi sebagai fenomena ekonomi yang dapat mengganggu keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, islam menekankan pentingnya keseimbangan. Larangan penimbunan, dan larangan riba.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kestabilan ekonomi dan sosial. Inflasi disebabkan

¹⁴ Amalia Shofia and Ichsan Iqbal, "Inflasi Dalam Perspektif Islam," *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 8 (2024): 27–36, <https://doi.org/10.62504/nexus841>.

oleh perilaku zalim seperti penimbunan, riba, dan ketidakadilan harga merupakan bentuk kerusakan ekonomi yang dilarang dalam islam.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip tersebut meliputi keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta bersifat universal (*'alamiyah*), dan menghindari unsur-unsur seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/judi), *riba* (bunga), *zalim*, serta transaksi yang melibatkan objek haram. Selain itu, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah juga menugaskan bank syariah untuk berperan dalam kegiatan sosial melalui fungsi lembaga *baitul mal*. Pengawasan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik (*good governance*) dalam perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana halnya pada bank konvensional, namun dengan sistem dan regulasi yang

disesuaikan dengan karakteristik operasional bank syariah.¹⁵

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip Dasar Perbankan Syariah Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor. prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

¹⁵ Sharia Economic Law, 'Pengertian Bank Syariah', Sharia Economic Law, 1.1 (2022), (p. 42) <<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id>> (Diakses 26 February 2026).

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Maisir: Menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* diartikan sebagai upaya memperoleh keuntungan tanpa melalui kerja keras atau usaha yang sah menurut syariah. Dalam praktiknya, *maisir* sering disamakan dengan perjudian, karena dalam aktivitas tersebut seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara instan tanpa kerja nyata, namun juga berisiko menanggung kerugian. Dengan demikian, *maisir* mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dilarang dalam prinsip ekonomi Islam. Judi dilarang dalam praktik keuangan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maa'idah : 90). Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negative maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika

seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

- 2) Gharar: Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif. Karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya :
:"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188)

- 3) Riba Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Selain itu, Allah SWT juga menegaskan dengan sangat jelas dalam Al-Quran bahwa praktik riba adalah perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam, sebagaimana firman-Nya

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ عَظْمَةٌ مِّن رَّبِّهَانْتَهَىٰ
فَأَلْهَمًا سَلَفًا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian

itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menjadi alasan landasan utama sistem perbankan syariah yang menolak sistem bunga dan menekankan transaksi berdasarkan keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, seluruh kegiatan perbankan syariah diarahkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi tanpa eksploitasi antara pihak yang bertransaksi.

Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu al-qur'an dan sunah benar-benar mengutuk riba.

3. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian.

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian baik sebagai lembaga intermediasi keuangan, dalam mendukung UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Adapun fungsi dan peran perbankan syariah yaitu sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke berbagai kebutuhan, termasuk pembiayaan usaha, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai

prinsip syariah. Perbankan syariah aktif menyediakan produk dan layanan pembiayaan berbasis syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang membantu UMKM mendapatkan modal tanpa riba. Dukungan ini disertai pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Perbankan syariah berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah melalui pengembangan instrument keuangan syariah yang stabil dan resilient terhadap krisis global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Kolaborasi dengan otoritas moneter dan pengembangan instrument yang adaptif juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan syariah berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, inklusi, serta mampu memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.¹⁶

¹⁶ Alam Mudawwam Bakhroni and Madian Muhammad Muchlis, "Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah Terhadap Stabilitas Makroekonomi Di Indonesia," *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak Volume. 2, No. 1* 2, no. 1 (2025): 13120.

4. Peran OJK dalam Pengawasan Perbankan Syariah

1. Mekanisme Pengawasan OJK terhadap Bank Syariah

Bank syariah dilakukan secara komprehensif melalui berbagai langkah regulasi dan kegiatan pengawasan langsung maupun tidak langsung. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan regulasi nasional dan prinsip syariah.¹⁷

Pengawasan OJK terhadap bank syariah dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu:

- a. Pengawasan dari jauh (Off-site supervision), yaitu pengawasan berdasarkan laporan berkala yang disampaikan bank, termasuk laporan keuangan dan laporan hasil kegiatan yang dikirim secara rutin melalui sistem monitoring elektronik
- b. Pengawasan langsung (On-site visit) yang dilakukan dengan pemeriksaan langsung ke kantor bank, biasanya satu kali dalam setahun untuk memastikan kepatuhan regulasi dan prinsip syariah.¹⁸

¹⁷ Keuangan Syariah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah" 5, no. November (2024): 100–109.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan dan Pengawasan Perbankan," OJK.go.id, diakses 24 Februari 2026,

OJK juga melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan memberikan sanksi administrative kepada bank syariah yang melanggar ketentuan yang berlaku. Selain Pengawasan dari OJK, Dewan Pengawasan Syariah (DPS) berperan dalam memastikan bahwa produk dan kegiatan bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah, termasuk aspek transaksi digital dan manajemen risiko serta peraturan terbaru seperti POJK 2/2024 memperkuat pengawasan dan tata kelola perbankan syariah, menjamin operasional sesuai syariah dan mendukung stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Dalam pandangan islam, upaya pengawasa dan kerja sama antara lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi merupakan wujud dari perintah Allah SWT untuk saling membantu dalam kebaikan.

Sebagaimana firman-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيِ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]

Ayat ini menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK bersama Dewan Pengawasan Syariah merupakan bentuk kerja sama dalam kebaikan (ta'awun) untuk menjaga kemaslahatan ekonomi umat dan memastikan seluruh kegiatan perbankan berjalan sesuai prinsip syariah.

2. Implementasi Regulasi OJK melalui POJK Nomor 12 tahun 2023

Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 berfokus pada penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan cara mengatur pemisahan (spin-off) UUS menjadi Badan Usaha Syariah (BUS) yang berdiri sendiri sebagai entitas hukum penuh. Regulasi ini menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sector keuangan dan mengatur mulai dari pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, hingga pencabutan izin usaha UUS atas permintaan Bank Umum Konvensional (BUK)

POJK 12/2023 menetapkan kewajiban penyediaan dana usaha minimal 1 triliun untuk pembukaan UUS baru

dan pemenuhan secara bertahap bagi UUS yang sudah berdiri, sebagai salah satu syarat penguatan permodalan. Penguatan juga dilakukan melalui keterlibatan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris BUK dalam rencana korporasi induk bank. Serta restrukturasi lewat spin-off didorong agar UUS dapat memiliki skala usaha yang memadai, fokus bisnis yang lebih jelas dan berperan lebih signifikan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

OJK telah menyosialisasikan POJK 12/2023 kepada lembaga terkait dan industry perbankan, serta terus melakukan komunikasi rutin mengenai strategi dan teknis pelaksanaan spin-off UUS. Spin-off bersifat wajib bagi UUS yang memenuhi syarat dan harus diajukan paling lambat dua tahun sejak POJK diterbitkan, namun juga dapat dilakukan secara sukarela oleh bank. OJK juga dapat meminta spin-off untuk tujuan konsolidasi dan penguatan industri syariah

5. Hubungan POJK Nomor 12/2023 dengan Inflasi

Hubungan antara peraturan OJK Nomor 12 tahun 2023 tentang unit usaha syariah dengan Inflasi bersifat tidak langsung dan lebih pada dampak makroekonomi yang mempengaruhi stabilitas dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia. POJK 12/2023 bertujuan untuk memperkuat kelembagaan unit usaha syariah (UUS)

dengan mendorong pemisahan spin-off UUS menjadi badan usaha syariah yang mandiri, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri keuangan syariah serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional .

Adapun hubungannya dengan inflasi yaitu inflasi dapat mempengaruhi kinerja perbankan, termasuk perbankan syariah melalui kenaikan biaya operasional dan risiko pembiayaan sehingga penguatan kelembagaan UUS melalui POJK 12/2023 diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan stabilitas bank syariah menghadapi risiko makroekonomi seperti inflasi.¹⁹

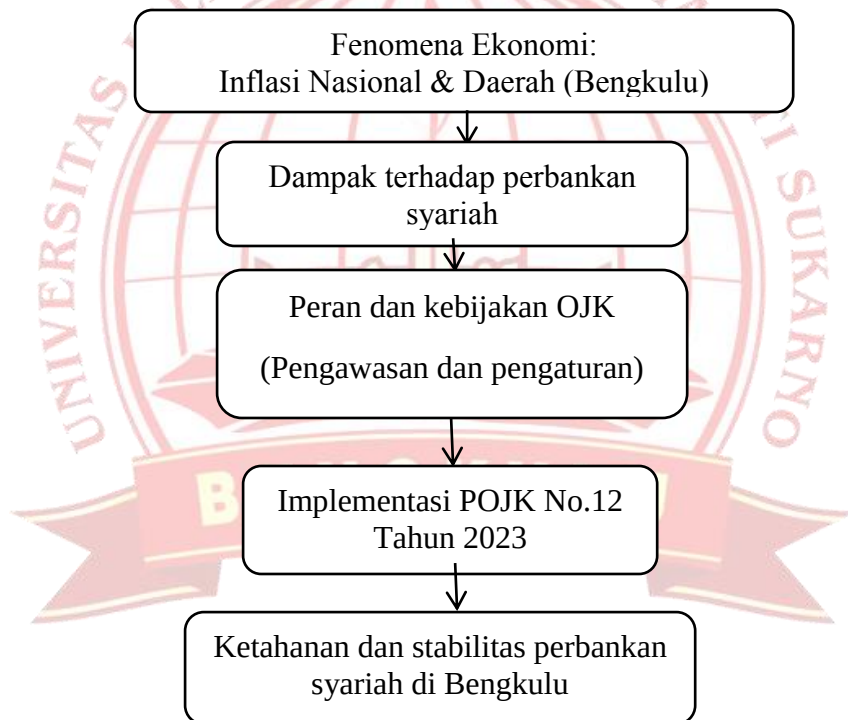
Dengan penguatan UUS diharapkan perbankan syariah dapat lebih optimal dalam menyalurkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada sector produktif, yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengendalikan tekanan inflasi jangka panjang. POJK ini juga bagian dari upaya harmonisasi dan pengembangan sektor keuangan syariah yang dapat memperkuat sektor riil dan keuangan yang secara tidak langsung berkontribusi pada

¹⁹ Bank Umum Syariah and Trisnia Widuri, “Pengaruh Inflasi Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Pembiayaan” 3, no. 1 (2019).

pengendalian inflasi dengan menjaga kestabilan sistem keuangan.²⁰

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran alur pemikiran dan hubungan antara konsep dalam penelitian. Fungsinya adalah untuk menjelaskan arah dan harapan hasil penelitian serta menjadi pedoman bagi penelitian dalam merumuskan dan memecahkan masalah penelitian.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

²⁰ Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah” (2023).

Penelitian ini didasarkan pada kondisi tekanan inflasi yang terjadi di provinsi Bengkulu, yang berdampak terhadap daya beli masyarakat, stabilitas sektor rill, dan kinerja perbankan syariah. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan aktivitas ekonomi, meningkatkan pembiayaan bermasalah (Non-performing Financing/NPF), serta mengganggu stabilitas sistem keuangan daerah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting sebagai regulator dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah (UUS), yang menjadi landasan penguatan kelembagaan, tata kelola, permodalan, dan kepatuhan syariah bagi unit usaha syariah di Indonesia.

Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan perbankan syariah terhadap berbagai tekanan ekonomi, termasuk inflasi, melalui peningkatan kemandirian Unit Usaha Syariah, efisiensi operasional, dan transparansi keuangan. Implementasi kebijakan ini di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu, menjadi penting untuk melihat sejauh mana POJK 12/2023 berkontribusi dalam menjaga stabilitas perbankan syariah

serta mendukung pemulihan ekonomi daerah berbasis prinsip syariah.

Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis:

1. Substansi dan arah kebijakan dalam peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
2. Relevansi dan efektivitas implementasi POJK No. 12 Tahun 2023 terhadap ketahanan perbankan syariah di tengah inflasi di Provinsi Bengkulu.
3. Kontribusi kebijakan OJK melalui POJK No.12 Tahun 2023 terhadap stabilitas sistem keuangan syariah dan penguatan ekonomi daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akademis dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan sektor perbankan syariah di Bengkulu, sekaligus menegaskan peran OJK sebagai regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional berbasis prinsip syariah di tengah dinamika inflasi.